




SPMI

Politeknik Gajah Tunggal

STANDAR PENDIDIKAN



BADAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Kompleks Industri Gajah Tunggal Jl. Gatot Subroto KM 7, Pasir Jaya,
Tangerang 15135, Telp. (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN


No: SM/PGT/SPMI/SPD/001

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 6

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, S.T., M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Dharmando, S.T., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M, S.ST., M.T.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/001

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi :Menjadi Politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi :Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan :Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari badan Pendidikan. Pada ayat 2 pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan (Pasal 26 ayat 4), dan standar kompetensi lulusan ini ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi (Pasal 27).

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) menyebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Berdasarkan pengertian di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan PGT, maka;

1. Setiap Program studi (Prodi) di lingkungan PGT harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan dan;
2. Standar mutu kompetensi lulusan ini dapat tercapai melalui implementasi dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar program, dan standar pembiayaan pembelajaran.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/001

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 3 dari 6

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Bagian Umum
3. Kemahasiswaan dan Kerja sama
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Kepala Program Studi
6. Dosen

4. Definisi Istilah

1. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan tugas kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. **Keterampilan umum** yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. **Pengalaman kerja** mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/001

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 6

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Prodi memiliki kompetensi lulusan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap yang dinyatakan dalam capaian standar pembelajaran (CP)	1.1	Tersedia dokumen CP yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
		1.2	Ada bukti CP telah dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
		1.3	Ada bukti rumusan CP lulusan sesuai dengan deskripsi CP KKNI dan Rumusan CP lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait Pembelajaran	2.1	Tersedia instrumen proses penilaian terhadap minimal sepuluh rumusan sikap kepada mahasiswa dan dilakukan secara konsisten
		2.2	Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
3.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	3.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terkait prodi secara sistematis.
		3.2	Tersedia bukti hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui	4.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap keterampilan umum dan khusus secara sistematis.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/001

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 5 dari 6

	pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	4.2	Tersedia bukti hasil penilaian keterampilan yang dilakukan dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5.	Prodi melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu	5.1	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru, mencakup: a) kebijakan penerimaan mahasiswa baru; b) kriteria penerimaan mahasiswa baru; c) prosedur penerimaan mahasiswa baru; d) instrumen penerimaan mahasiswa baru; dan e) sistem pengambilan keputusan.
		5.2	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan daya tampung, 5:1
		5.3	Prosentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi dibandingkan dengan calon mahasiswa baru lulus seleksi = 90%
6.	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik	6.1	Rata-rata masa studi lulusan Jenjang D3
		6.2	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan secara berkelanjutan dan datanya terekam secara komprehensif
		6.3	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,50
		6.4	Rata-rata pendapat pengguna lulusan $\geq 90\%$ kompetensi lulusan sangat baik
		6.5	Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama ≤ 3 bulan
		6.6	Rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$
		6.7	Rata-rata lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) $\geq 10\%$



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/001

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 6 dari 6

- | | | |
|--|-----|--|
| | 6.8 | Ada bukti hasil pelacakan lulusan digunakan untuk perbaikan/peningkatan, aspek |
| | | a) proses pembelajaran; |
| | | b) penggalangan dana; |
| | | c) informasi pekerjaan; dan |
| | | d) membangun jejaring. |

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melengkapi pedoman serta formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar isi pembelajaran
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar penilaian pembelajaran
4. SOP terkait pelaksanaan standar
5. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/002

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 5

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, S.T., M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Dharmanto, S.T., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M., S.ST., M.T.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/002

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 2 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi :Menjadi politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi :Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan :Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Politeknik Gajah Tunggal dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan tersebut, PGT mewujudkan misi pelayanan tri dharma perguruan tungi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Politeknik Gajah Tunggal menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan PGT, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Kepala Program Studi
3. Tim Penyusun Kurikulum
4. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
5. Dosen

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>
SPMI	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN</p>

4. Definisi Istilah

1. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai doktor terapan.
4. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	PS memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi,misi, tujuan dan sasaran program studi	<p>1.1 Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentukkan mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana pembelajaran semester (RPS) i) Silabus Perkuliahan j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/002

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 5

		1.2	Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya
		1.3	Mata kuliah atau blok atau kelompok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran
		1.4	Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi
		1.5	Tersedia dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
		1.6	Kepala Program Studi dan Tim Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,
2.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah	2.1	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan perbandingan persentase SKS mata kuliah sebesar 40 teori dan 60 praktik

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>
SPMI	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN</p>

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua Dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti,
2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum
3. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar proses pembelajaran;
3. SOP terkait pelaksanaan standar; dan
4. Formulir terkait pelaksanaan standar.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016, tentang, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/003
Tanggal: 19 Agustus 2020
Revisi: 2
Halaman: 1 dari 6

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, S.T., M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Dharmano, S.T., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M., S.ST., M.T.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/003

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi :Menjadi politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi :Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan :Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Pemerintah melalui permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 telah menetapkan standar-standar yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. SPMI sebagai penjamin mutu internal, berada pada setiap perguruan tinggi secara mandiri mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pengendalian dan peningkatan mutu internal didasarkan pada peraturan dan pedoman penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh kemenristekdikti.

Politeknik Gajah Tunggal sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan siap pakai dan memiliki daya saing tinggi. Untuk menghasilkan lulusan dengan kriteria tersebut diperlukan proses pembelajaran yang memiliki mutu baik. Peraturan pemerintah menetapkan standar proses pembelajaran menjadi standar karakteristik pembelajaran, proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Dengan adanya standar- standar tersebut diharapkan bahwa mutu lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti yang telah ditetapkan oleh program studi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Kepala Program Studi
3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kepala Program Studi
5. Dosen



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/003

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 3 dari 6

4. Definisi Istilah

1. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 44 tahun 2015 pada bab 1 pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Program Studi (Prodi/PS) adalah kebadan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Semester adalah badan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 18 (delapan belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
6. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik sesuai dengan SN Dikti.	1.1	Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran berupa interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2.	Program studi memiliki perencanaan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan	2.1	Program studi memiliki peta kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran
		2.2	Mata kuliah memiliki Perangkat Pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Peta Kompetensi, Badan Acara Pengajaran (SAP).



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/003

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 6

		2.3	Rencana pembelajaran semester (RPS), memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan
		2.4	Tersedia dokumen hasil peninjauan RPS secara berkala.
3.	Pelaksanaan Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran dan dievaluasi secara berkala	3.1	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan: a) Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya); b) Proses pembelajaran terkait penelitian mahasiswa mengacu pada standar nasional penelitian.
		3.2	Tersedia dokumen bukti evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, materi perkuliahan.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>		
SPMI	STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN	No: SM/PGT/SPMI/SPD/003 Tanggal: 19 Agustus 2020 Revisi: 2 Halaman: 5 dari 6	

4.	Beban belajar dinyatakan dalambesaran sks yang sesuai dengan program pendidikan.	4.1	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 18 (delapan belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
		4.2	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan masa studi dan beban belajar dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
		4.3	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; • Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; • Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. b. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar ataubentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; • kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester c. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum,praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/003

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 6 dari 6

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan;
2. Membekali semua Dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan standar penjaminan mutu.
3. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar sarana dan prasarana
4. Standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 8

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, S.T., M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Darmanto, S.T., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M., S.ST., M.T.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 2 dari 8

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi :Menjadi politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsadan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi :Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur denganberpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan :Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Standar Penilaian Pembelajaran (Penilaian Pendidikan) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh badan pendidikan tinggi.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/test/ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh badan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. Lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutunya ditetapkan oleh masing-masing PT dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PT memiliki otonomi dalam menetapkan sistem dan standar mutu dalam penilaian pendidikan/pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan Standar Penilaian pembelajaran cakupannya meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar serta kelulusan peserta didik (mahasiswa).

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>
SPMI	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 3 dari 8

Oleh karena itu dalam merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran perlu diperhatikan:

1. peraturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia yangterkait, untuk tujuan agar substansi atau isi standar tidak bertentangan dengan peraturan normatif yang berlaku secara nasional,
2. keselarasan isi standar dengan visi, misi, dan tujuan PGT, sehingga terjamin konsistensi antara Visi, misi dan tujuan PGT dengan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan;
3. memperhatikan masukan/kontribusi *stakeholders* terkait cakupan aspek penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan.; dan
4. memperhatikan aspek validitas isi dan konsep penilaian, reliabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improving quality of education system*.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur Politeknik
2. Kepala Bagian Administrasi Akademik
3. Kepala Program Studi
4. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Program Studi (Prodi/PS) adalah kebadan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Ujian harian adalah ujian yang dilaksanakan setelah 1 (satu) materi selesai diberikan.
3. Tugas-tugas adalah tugas yang diberikan untuk dikerjakan pada saat perkuliahan berlangsung ataupun yang dikerjakan diluar perkuliahan
4. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 8
5. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada minggu ke 16
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
7. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) adalah kelompok yang terdiri dari beberapa dosen yang masuk dalam rumpun ilmunya
8. Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

SPMI

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 8

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; prinsip, teknik instrument, mekanisme, dan prosedur penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	1.1	<p>Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a) prinsip edukatif; penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusanb) prinsip otentik; penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsungc) prinsip objektif; penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilaid) prinsip akuntabel; penilaian yang sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa,e) prinsip transparan; penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: **5** dari **8**

			b) Portofolio, atau c) Karya desain
	1.3	Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen-komponen dengan bobot: a) nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 35%, b) nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 35%, nilai ujian harian dan/atau tugas-tugas mempunyai bobot 30%, c) nilai sikap terintegrasi ke dalam nilai UTS,UAS, ujian harian dan/atau tugas- tugas	
	1.4	Nilai akhir semester untuk mata kuliah praktik, laboratorium dan bengkel diambil dari: a) nilai hasil praktikum/ujian, dan b) laporan praktikum/benda kerja, dan c) nilai sikap.	
	1.5	Nilai akhir semester untuk mata kuliah tertentu dapat diambil dari tugas mayor.	
	1.6	Terdapat mekanisme umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	
2.	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	2.1	Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu,dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu,dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
		2.2	Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 6 dari 8

Range Penilaian :

A	= 90 - 100
A -	= 85 - 89.99
B +	= 80 - 84.99
B	= 75 - 79.99
B -	= 70 - 74.99
C +	= 65 - 69.99
C	= 60 - 64.99
D	= 50 - 59.99
E	= 0 - 49.99

- 2.3 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:

$$\text{IPS} = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:
 IPS = indeks prestasi semester dihitung sampai dengan dua desimal
 N_i = nilai akhir mata kuliah ke- i yang dihitung dengan angka mutu
 K_i = satuan kredit mata kuliah ke- i
 K = banyaknya mata kuliah satu semester

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara:

$$\text{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan :
 K_i = Satuan Kredit mata kuliah ke i
 N_i = Nilai akhir ke- i yang dihitung dengan angka mutu
 $\sum_{i=1}^n K_i$ = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi
 n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

- 2.4 Mahasiswa berstatus lulus di tiap semester apabila:
a) mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) mendapat nilai minimal C,



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

SPMI

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 7 dari 8

			b) mata kuliah kompetensi utama mendapatkan nilai minimal C, dan c) Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 2,75$									
	2.5	Mahasiswa berstatus tidak lulus (drop out) di semester 1 dan 2 apabila :	a) memperoleh IPK $< 2,75$ atau, b) memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, atau c) memperoleh nilai akhir D untuk mata kuliah kompetensi utama dan atau, d) memperoleh nilai akhir E atau nilai D lebih dari 2 mata kuliah, atau e) Melakukan tindakan indisipliner									
	2.6	Predikat kelulusan mahasiswa pada akhir program studi:	<table border="1"><thead><tr><th>Predikat Kelulusan</th><th>Nilai IPK</th><th>Waktu Kelulusan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dengan Pujian</td><td>$3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$</td><td>Tepat Waktu</td></tr><tr><td>Sangat Memuaskan</td><td>$2,70 \leq \text{IPK} \leq 3,74$</td><td>Tepat Waktu</td></tr></tbody></table>	Predikat Kelulusan	Nilai IPK	Waktu Kelulusan	Dengan Pujian	$3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	Tepat Waktu	Sangat Memuaskan	$2,70 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	Tepat Waktu
Predikat Kelulusan	Nilai IPK	Waktu Kelulusan										
Dengan Pujian	$3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	Tepat Waktu										
Sangat Memuaskan	$2,70 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	Tepat Waktu										
	2.7	Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi berhak memperoleh Ijazah, dan transkip nilai, dengan ketentuan hanya diterbitkan 1 (satu) kali										



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang

15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481

Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/004

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: **8** dari **8**

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melakukan pelatihan peningkatan instruksional (PEKERTI), dan Applied Approach (AA) terhadap para dosen secara berkala minimal satu kali dalam 3 tahun.
2. Mensosialisasikan standar mutu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
3. Melakukan monitoring pelaksanaan PBM secara periodik.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/005

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 7

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, S.T., M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Dharmanto, S.T., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M., S.ST., M.T.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/005

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 2 dari 7

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi : Menjadi politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi : Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan : Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada badan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya. Sejalan dengan upaya pencapaian Visi, misi, dan tujuan PGT melalui penyelenggaraan pendidikan peran dosen dan tenaga kependidikan sangatlah dibutuhkan. Untuk itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang profesional yang dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka perlu dirumuskan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan bisa terlaksana dengan baik.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/005

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 3 dari 7

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Program Studi
4. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada badan kerja dan/atau badan pendidikan lain.
3. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian , melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) badan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) badan kredit semester
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
5. Program Studi (Prodi/PS) adalah kebadan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/005

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 7

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator		
1.	PGT/PS memiliki Sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.	1.1	Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Serta ada bukti dilaksanakan secara konsisten dan efektif	
2.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	2.1	Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik minimal sertifikat pekerja	
		2.2	Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 50\%$	
		2.3	Prosentase Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 40\%$,	
		2.4	Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi $\geq 80\%$	
		2.5	Persentase dosen tetap PS yang memiliki sertifikat Pekerti dan AA $\geq 90\%$.	
3.	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.	3.1	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS $11 \leq R_{FTE} \leq 12$ sks	
		3.2	Semua mata kuliah diajar/diampu oleh dosen yang sesuai keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.	
		3.3	Prosentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$ setiap semesternya	



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/005

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 5 dari 7

		3.4	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir maksimal 10 mahasiswa
		3.5	Dosen sebagai pembimbing utama penelitian ; minimal lektor kepala, memiliki sertifikasi profesi dosen, dan memiliki sertifikat keahlian/profesi di bidangnya
		3.6	Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian per tahun $\geq 60\%$.
		3.7	Persentase dosen yang terlibat dalam PkM per tahun $\geq 90\%$.
		3.8	Persentase dosen yang terlibat dalam tugas tambahan dan kegiatan penunjang $\leq 10\%$
4.	Pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu	4.1	Prosentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 10\%$ dengan kualifikasi minimal sarjana S1 dengan pengalaman sebagai praktisi minimal 5 (lima) tahun
		4.2	Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya
		4.3	Prosentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$ setiap semesternya
5.	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	5.1	Prosentase tenaga pustakawan berpendidikan minimal S1 $\geq 95\%$
		5.2	Prosentase tenaga laboran, teknisi, aspasaris berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas $\geq 60\%$
		5.3	Prosentase tenaga administrasi berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas $\geq 60\%$
6.	Prodi melakukan Monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan	6.1	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/005

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 6 dari 7

	secara sistematis dan berkesinambungan, serta hasil monev ditindaklanjuti	6.2	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
		6.3	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
		6.4	Ada bukti hasil monev terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan ditindaklanjut $\geq 90\%$
7.	Rencana pengembangan dan kegiatan peningkatan jumlah dan kemampuan: a. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan visi keilmuan program studi, dan b. tenaga kependidikan yang bidang keahliannya sesuai dengan pengembangan tata kelola prodi/institusi	7.1	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikannya rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) dosen tetap lima tahun ke depan sesuai dengan empat aspek: a) Visi keilmuan program studi b) Tata kelola c) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia d) Kemampuan keuangan
		7.2	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikannya rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) tenaga kependidikan lima tahun ke depan sesuai dengan tiga aspek: a) Tata kelola b) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia c) Kemampuan keuangan
		7.3	Rata-rata peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS = 10%
		7.4	Rata-rata peningkatan jumlah sertifikasi keahlian/profesi dalam bidang sesuai dengan bidang PS yang diperoleh dosen tetap = 20%
		7.5	Rata-rata kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PGT sendiri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir: a) Sebagai narasumber/pembicara/peraga = 60% b) Sebagai peserta = 40%

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p style="text-align: center;">Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>		
SPMI	STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	No: SM/PGT/SPMI/SPD/005 Tanggal: 19 Agustus 2020 Revisi: 2 Halaman: 7 dari 7	

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Sosialisasi substansi atau isi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar terlaksana secara konsisten
3. Setiap unit kerja dalam struktur PGT sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau ditaati
4. Melakukan monev pemenuhan standar secara konsisten dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar Penilaian pembelajaran
5. Standar pengelolaan pembelajaran
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. Peraturan ini telah dicabut oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/006

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 9

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, S.T., M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Darmanto, S.T., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M., S.ST., M.T.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/006

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 2 dari 9

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi : Menjadi politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi : Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan : Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran adalah salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Khusus tentang sarpras ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarpras yang tersedia pada setiap perguruan tinggi. Kendati substansi dari standar mutu tersebut minimal sama dengan standar minimal yang berlaku secara nasional, namun disisi lain perguruan tinggi memiliki otonomi yang luas untuk meningkatkan/meninggikan/memperluas substansi standar itu. Semakin tinggi tolok ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi mutu institusi itu. Standar mutu ini harus di tingkat secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan (sustainable quality improvement).

Dalam menetapkan standar sarpras ini PGT mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Substansi atau isi dari standar sarpras harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang relevan dengan bidang sarpras untuk perguruan tinggi. PGT minimal harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang telah diatur dalam perundang- undangan, dan jika telah mampu dan memungkinkan PGT dapat menetapkan substansi atau isi standar sarpras melebihi standar minimal nasional,

2. Substansi standar sarpras yang ditetapkan disamping harus selaras dan mendukung ketercapaian visi, misi, dan tujuan PGT, juga harus selaras dengan keinginan, masukan atau saran para stakeholders PGT



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/006

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 3 dari 9

jumlah peralatan laboratorium/praktikum/workshop yang harus tersedia; jenis dan jumlah buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya yang dapat diakses; ketersediaan lahan untuk bangunan kantor, ruang kuliah, praktikum, pertamatan dan parkir, serta lahan untuk prasarana penunjang; letak lahan yang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan jarak tempuh; luas ruang kuliah; kualitas bangunan; fasilitas khusus untuk difabel; dan pemeliharaan sapras secara berkala dan berkesinambungan.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Kepala Bagian Umum.
3. Kepala Program Studi
4. Kepala Lab/Ka.WS
5. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Program Studi (Prodi/PS) adalah kebadan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pembelajaran.
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar pada lingkungan pembelajaran.
5. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/006

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 9

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	PGT memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	1.1	Lahan milik sendiri (bersertifikat) dengan lokasi mudah dijangkau dan berada dalam area lingkungan <i>master Plane</i> kota, serta berada dalam lingkungan yang nyaman Secara ekologis
		1.2	Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor.
		1.3	Kekuatan fisik bangunan dan gedung dicirikan oleh: a) Struktur bangunan kuat dan kokoh b) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban c) Memenuhi persyaratan pelayanan (<i>serviceability</i>) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi & keawetan
		1.4	Kecukupan dan ketersediaan prasarana pembelajaran: a) Ruang kelas: 1,5 - 2 m ² / mahasiswa b) Ruang kantor: 2-3 m ² /dosen atau karyawan c) Ruang rapat: 2 m ² /peserta rapat d) Ruang Serba Guna e) Klinik sesuai standar Puskesmas (ada dokter dan perawat) f) Ruang perpustakaan: 1.6 m ² /orang g) Ruang komputer: 2 m ² /orang h) Masjid: sesuai jumlah maksimal jama'ah dan kegiatan keagamaan rutin (kegiatan sholat jum'at di masjid PGT merupakan kegiatan dengan pemakaian terbesar) i) PKM: sesuai dengan rata-rata jumlah kunjungan mahasiswa dan karyawan/hari j) Asrama mahasiswa: sesuai dengan daya tampung yang direncanakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. k) Ruang kegiatan kemahasiswaan: memenuhi rencana dan sesuai dengan kegiatan kelembagaan kemahasiswaan yang ada di PGT l) jenis kegiatan mahasiswa (UKK dan UKM) m) Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung(indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>		
SPMI	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>		

			n) Gudang: sesuai dengan rencana daya tampung per periode (umur penyimpanan) o) Bengkel Kendaraan: sesuai jenis dan jumlah kendaraan institusi serta kebutuhan ruang peralatan bengkel p) memenuhi ruang untuk penempatan dapur dan pelayanan dengan kapasitas yang sesuai dengan perencanaan
		1.5	Terlaksana Efektif pemakaian Bangunan dan Gedung yang dicirikan oleh : <ul style="list-style-type: none"> a) Mempunyai pedoman pemakaian sarana b) Memiliki target pemakaian c) Memiliki data pemakaian dan dinilai efektif dalam pemakaianya d) Dibuat rekomendasi perbaikan
2.	Pemeliharaan bangunan dan Gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	2.1	Tersedia unit Perawatan dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung yang memadai atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat.
		2.2	Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten
		2.3	Tersedia dokumen sertifikasi lain fungsi yang diperbarui secara berkala seluruh bangunan dan gedung
3.	PGT memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana umum yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas	3.1	Ketersediaan air bersih yang dicirikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a) Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya, memenuhi persyaratan teknis b) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai c) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih d) Aliran air mengalir secara menerus e) Tidak ada keluhan dari pemakai
		3.2	Ketersediaan Sanitasi yang dicirikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a) WC/ toilet memenuhi jumlah dan persyaratan teknis b) Aliran air bersih dalam jumlah cukup dengan kebutuhan c) WC/toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi d) Tidak ada keluhan dari pemakai

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p> <p>SPMI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>
	<p>No: SM/PGT/SPMI/SPD/006 Tanggal: 19 Agustus 2020 Revisi: 2 Halaman: 6 dari 9</p>
	<p>3.3 Ketersediaan Drainase yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis b) Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air atau banjir) c) Saluran drainase yang bersih/terpelihara
	<p>3.4 Ketersediaan Pengolahan Sampah yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki Pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu secara lengkap b) Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, TPS dan TPA dengan kualitas baik. c) Pengolahan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R. d) Pemeliharaan dilakukan secara rutin
	<p>3.5 Ketersediaan Listrik yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Instalasi jaringan dan perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis b) Gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) c) Proses pembelajaran tidak terganggu oleh kurangnya daya listrik d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan listrik)
	<p>3.6 Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dan Internet yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) b) Tersedia jaringan informasi Internet dan komunikasi lainnya (Misal BTS) c) Tidak terganggunya proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon/internet dan lainnya d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan telepon/internet, dan lainnya). e) Pengolahan data (dosen, pegawai, mahasiswa, keuangan, dan administrasi pendidikan) sudah menggunakan komputer dan dapat diakses di berbagai tempat (Jaringan WAN).

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>
SPMI	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>
	<p>No: SM/PGT/SPMI/SPD/006 Tanggal: 19 Agustus 2020 Revisi: 2 Halaman: 7 dari 9</p>
	<p>3.7 Ketersediaan kendaraan transportasi yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah BUS memenuhi daya angkut mahasiswa, karyawan, dan lain-lain (dilakukan pendataan) yang diselaraskan dengan jadwal angkutan yang efisien dan efektif serta dimonitor secara periodik. b) Kualitas bus baik (fisik baik, terawat dan ada dokumen pemakaian dan perawatan) dan sarana jalan kampus yang baik.
	<p>3.8 Ketersediaan prasarana parkir yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memenuhi daya tampung kendaraan mobil dan motor sivitas akademika (berdasarkan pendataan), namun tidak mengurangi lahan hijau b) Tata letak dan pengaturan yang tepat serta keamanan kendaraan di tempat parkir
	<p>3.9 Ketersediaan Taman yang dicirikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman dan asri b) Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan secara berkala yang terencana.
	<p>3.10 Ketersediaan peralatan ruang perkantoran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peralatan kantor cukup modern dan lengkap b) Usia peralatan kantor maksimal 8 tahun (kelayakan) c) Pengolahan data dan informasi menggunakan sistem informasi secara terintegrasi dan mudah diakses
	<p>4.1 Ketersediaan Peralatan di Ruang Kuliah Teori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meja dan kursi perkuliahan dengan kondisi yang baik sesuai jumlah mahasiswa per ruang kuliah atau kelas b) media pembelajaran lengkap (seperti LCD proyektor, whiteboard, dan lain-lain) c) media pembelajaran cadangan terawat dengan baik
	<p>4.2 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dicirikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, dengan Rasio jumlah komputer dengan mhs maksimal 1 : 10 b) perangkat lunak/software yang lengkap, dengan jumlah memadai dan canggih sesuai dengan kebutuhan Program Studi

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>
SPMI	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>
	<p>No: SM/PGT/SPMI/SPD/006</p>
	<p>Tanggal: 19 Agustus 2020</p>
	<p>Revisi: 2</p>
	<p>Halaman: 8 dari 9</p>
	<p>c) fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, minimal 60% dari mata kuliah setiap semester d) akses online ke koleksi perpustakaan e) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran di upgrade Minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p>
	<p>4.3 Ketersediaan bahan praktek/material untuk mata kuliah praktek/praktikum/bengkel/workshop: a) Ada bukti ketersediaan bahan praktek/material sangat memadai dan sesuai jumlah kebutuhan mata kuliah praktek/praktikum/ bengkel/ workshop</p>
	<p>4.4 Ketersediaan Sumber Belajar/Bahan pustaka a) Bahan pustaka yang relevan berupa teks, minimal 250 judul untuk setiap program studi b) Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktik, minimal 90% dari mata kuliah praktikum/ praktik c) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Kemenristekdikti, yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul d) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul e) Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan, minimal 5 f) Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul g) Ada bukti kerja sama dengan perpustakaan lain diluar PGT yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa, minimal 3 perpustakaan</p>

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sapras, pengembangan, dan pemeliharaannya secara periodik
2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sapras
3. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sapras, melakukan monev secara kontinyu
4. Pimpinan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sapras sesuai kebutuhan.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>
SPMI	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

- 1. Standar kompetensi lulusan
- 2. Standar proses pembelajaran
- 3. Standar penilaian pembelajaran
- 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 5. Standar pengelolaan pembelajaran
- 6. Standar pembiayaan pembelajaran
- 7. SOP terkait pelaksanaan standar
- 8. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor *36 Tahun 2005*. Tentang. Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Tentang. Bangunan Gedung
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/007

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 6

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, S.T. ,M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Darmanto, S.T., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M., S.ST., M.T.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p>Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>		
SPMI	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No: SM/PGT/SPMI/SPD/007 Tanggal: 19 Agustus 2020 Revisi: 2 Halaman: 2 dari 6	

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi : Menjadi politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi : Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan : Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Undang-Undang no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, pasal 6 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, perbedaan dan ke badan. Terkait pengelolaan perguruan tinggi pasal 62 menegaskan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu dharma dari tridharma PT memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan Pemerintah, yakni berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). PermenRistekdikti No. 44 tahun 2015 pada pasal 38 ayat (2) menegaskan; standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Agar pengelolaan pembelajaran ini terlaksana dengan efektif, efisien dan akuntabel baik di tingkat program studi maupun unit pengelola, serta sejalan dengan upaya mewujudkan Visi, misi dan tujuan PGT, maka Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Gajah Tunggal.



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/007

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 3 dari 6

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.

1. Direktur
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Program Studi

4. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kebebasan Akademik berupa kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Guru Besar (profesor) dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program Studi wajib melakukan : Perencanaan kegiatan pembelajaran	1.1	Tersedia dokumen rencana strategis/ pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop PGT, yang dapat diakses oleh sivitas akademik dan pemangku kepentingan lainnya



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/007

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 6

		1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana pembelajaran semester (RPS) i) Badan Acara Perkuliahan (SAP) j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
2.	Program Studi wajib melakukan: Pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan akademik kalender	2.1	Beban kerja mengajar dosen, SK Penugasan dosen dan Jadwal perkuliahan didistribusikan/ dipublikasikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
		2.2	Ada bukti: Ruang kelas, ruang lab/praktek/ workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadangannya; tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester
		2.3	Bahan ajar, bahan praktek/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/007

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 5 dari 6

		2.4	Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa: a) Surat Keputusan Direktur tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah b) Jadwal perkuliahan c) Berita acara perkuliahan d) Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah e) Laporan kelulusan
3.	Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	3.1	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
		3.2	Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika
		3.3	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk: seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya)
		3.4	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosenmahasiswa diluar PBM
4.	Program Studi wajib melakukan : pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	4.1	Tersedia standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh: a) Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu b) Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik c) Semua laporan ditindaklanjuti
		4.2	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: a) Kehadiran mahasiswa b) Kehadiran dosen c) Materi kuliah



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/007

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 6 dari 6

			d) Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
5.	Program Studi wajib melakukan : Pelaporan Kegiatan program pembelajaran	5.1	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan
2. Membangunkomitmen dan semangat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan isi standar
3. Melakukan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



SPMI

POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang

15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481

Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : admininstrasi@poltek-gt.ac.id

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


No: SM/PGT/SPMI/SPD/008

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 6

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Penyusun	 Ridwan Arif Cahyono, ST., M.T.
Pemeriksaan	Ketua Tim Pemeriksaan	 Dharmano, ST., M.T.
Persetujuan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Ketua Senat Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Penetapan	Tanggal : 19 Agustus 2020 Direktur Politeknik Gajah Tunggal	 Dr. Ita Mariza
Pengendalian	Kepala Badan Penjaminan Mutu Politeknik Gajah Tunggal	 Ilham Taufik M., S.ST., M.T.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL</p> <p style="text-align: center;">Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang 15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481 Laman : https://poltek-gt.ac.id/ e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id</p>		
SPMI	STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No: SM/PGT/SPMI/SPD/008 Tanggal: 19 Agustus 2020 Revisi: 2 Halaman: 2 dari 6	

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Gajah Tunggal

Visi : Menjadi politeknik unggulan yang berkiprah secara nasional, mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara serta mengacu nilai-nilai Gajah Spirit.

Misi : Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang industri manufaktur dengan berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan : Memenuhi Tenaga Kerja profesional dan kompetitif dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan serta perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasional Standar

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sivitas akademika Politeknik Gajah Gajah Tunggal (PGT), merupakan hal yang harus dicapai, dan kesemuanya membutuhkan pembiayaan yang efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015, bagian ke sembilan pasal 40 sampai dengan pasal 42, pada ayat 1 disampaikan bahwa: Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Selanjutnya biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biayabahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Beberapa pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk memenuhi standard yaitu :

1. Direktur
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Kepala Kemahasiswaan dan Kerja sama
5. Humas Media dan Publikasi
6. Bagian Umum
7. Kepala Program studi



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/008

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 3 dari 6

4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Badan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
3. Perguruan tinggi adalah badan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
5. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Direktur Politeknik.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	PGT menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar badan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	1.1	Terdokumentasi secara baik dan tertelusur RAPB tahun yang mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan, dan disetujui oleh Menteri Ristekdikti.
		1.2	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan
		1.3	Program studi secara otonomi menyusun perencanaan kegiatan/ kerja, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana sebagai bagian dari kegiatan perencanaan kegiatan dan penganggaran PGT.
		1.4	Alokasi penggunaan dana PNBP tiap prodi sebesar 60% dari total PNBP prodi



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
Telepon (15133 021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SPMI

No: SM/PGT/SPMI/SPD/008

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 4 dari 6

2.	PGT /Program studi menetapkan komponen dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	2.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra terkait pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan untuk: (a) studi lanjut; (b) biaya seminar/workshop/lokakarya/magang; dan (c) sertifikasi keahlian/profesi atau bentuk lain
3.	PGT /Program studi menetapkan Komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi	3.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai SBU biaya dosen, biaya tenaga kependidikan untuk: <ul style="list-style-type: none">a) Gaji/honorariumb) Tunjangan kinerjac) Kegiatan kepakarand) Transportasi, ataue) Bentuk lain
		3.2	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU biaya bahan operasional pendidikan untuk: <ul style="list-style-type: none">a) Bahan praktikum/praktek/lab/workshopb) Bahan habis pakai pembelajaran, atauc) Pemeliharaan peralatan praktikum/praktek/lab/ workshop
		3.3	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU mencakup biaya operasional tidak langsung. Untuk: <ul style="list-style-type: none">a) bahan habis pakai perkantoranb) pemeliharaan peralatan perkantoranc) pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus, atau bentuk lainnya



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
15133 Telepon (021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SPMI

No: SM/PGT/SPMI/SPD/008

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 5 dari 6

4.	PGT melaksanakan proses akuntansi/pembukuan untuk mencatat penerimaan dan biaya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, serta dilakukan monev atau audit oleh pihak internal dan eksternal	4.1	Tersedia tepat waktu dokumen laporan keuangan PGT paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir penyerahan laporan, yang mencakup: a) Laporan realisasi anggaran b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih c) Neraca d) Laporan operasional e) Laporan arus kas f) Laporan perubahan ekuitas g) Catatan atas laporan keuangan
		4.2	Ada bukti pihak internal melakukan secara berkala: a) Monev terhadap penggunaan anggaran b) Review atas laporan keuangan
		4.3	Ada bukti audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan secara berkala dan hasilnya dapat diakses

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik pendidikan maupun nonpendidikan agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal.
2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi sebagai bentuk percepatan pencapaian sasaran dari tujuan PGT
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerja sama guna mendapatkan dana dari bidang kerja sama (pemerintah maupun swasta)
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar



POLITEKNIK GAJAH TUNGGAL

Jalan Gatot Subroto KM.7, Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Tangerang
Telepon (15133 021) 50993665, Hunting, Fax (021) 5900481
Laman : <https://poltek-gt.ac.id/> e-pos : administrasi@poltek-gt.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: SM/PGT/SPMI/SPD/008

Tanggal: 19 Agustus 2020

Revisi: 2

Halaman: 6 dari 6

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar proses pembelajaran
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan